



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MERLIN LUSI ARCELIA BANJARNAHOR
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 17-11-1999
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun III Jln. Tapanuli Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Yang dalam hal ini diwakili oleh Ravi Ramadana, S.H, Muhammad Fadli, S.H Advokat/Penasehat pada kantor, " **RR & PARTNERS**", berkantor di Jalan D. Karya No : A05 Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 085362286301, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2023 (terlampir dalam berkas), yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2023 dibawah Register Nomor 467/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1407055711990008

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran No. 1407-LT-04122014-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 04 Desember 2014 dan Kartu Keluarga No. 1407052009110006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Februari 2013 yang semula tertulis DENIAR HOTMAULI SIBURIAN menjadi SANGGAM SILABAN.
3. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan AJIN MARBUN (ayah) dengan SANGGAM SILABAN (ibu) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 132/SK/RB/1999 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin ROMAULI pada tanggal 18 November 1999, Kartu Keluarga No.025002/02/05786 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Medan Denai, Surat Pemberkatan Anak No. 10/SM/P.GPI/2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Jalan Sisingamangaraja pada tanggal 17 November 1999, dan Surat Keterangan No.470/682/BB/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bakaran Batu pada tanggal 19 Juli 2019
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 orang tua kandung Pemohon AJIN BANJARNAHOR (Ayah) dan SANGGAM SILABAN (ibu) membuat surat pernyataan untuk bercerai
5. Bahwa dengan bercerai nya kedua orang tua Pemohon, Pemohon memilih untuk tinggal bersama ayah Pemohon
6. Bahwa Ibu kandung Pemohon (SANGGAM SILABAN) telah menikah untuk kedua kali nya dengan seorang laki-laki yang bernama HARAPAN SORMIN pada tanggal 05 November 2010 sesuai dengan Akta Perkawinan NO. 1207-KW-270112014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 27 Januari 2014
7. Bahwa Ayah kandung Pemohon (AJIN MARBUN) juga telah menikah untuk kedua kali nya dengan seorang perempuan yang bernama DENIAR HOTMAULI SIBURIAN
8. Bahwa setelah Pemohon tinggal bersama Ayah kandung (AJIN MARBUN) dan Ibu Tiri (DENIAR HOTMAULI SIBURIAN) terdapat kesalahan data administrasi pada Akta Kelahiran No.1407-LT-04122014-0044, dan Kartu Keluarga No.1407052009110006. dimana pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut nama ibu kandung Pemohon tertulis DENIAR HOTMAULI SIBURIAN.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa data administrasi tersebut sudah dipastikan memang sebuah kesalahan dikarenakan Akta Kelahiran No.1407-LT-04122014-0044 dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2014 dan Kartu Keluarga No.1407052009110006 tersebut dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2013 sehingga tidak mungkin Pemohon merupakan anak kandung dari DENIAR HOTMAULI SIBURIAN karena Ayah kandung Pemohon (AJIN MARBUN) dan Ibu kandung Pemohon (SANGGAM SILABAN) baru bercerai pada tanggal 23 Desember 2009 dan Pemohon lahir pada tanggal 17 November 1999.
10. Bahwa setelah 2 tahun tinggal bersama ayah kandung Pemohon (AJIN MARBUN), Pemohon memilih untuk tinggal kembali kepada ibu kandung Pemohon (SANGGAM SILABAN)
11. Bahwa atas dasar keadaan tersebut Pemohon ingin kembali pada data diri asli Pemohon, yang sebenarnya merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama SANGGAM SILABAN.
12. Bahwa adanya kesalahan dan kesilapan Pemohon sehingga terdapat perbedaan tentang data ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang sebenarnya (SANGGAM SILABAN).
13. Bahwa dengan adanya perbaikan nama ibu kandung Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon Tersebut Namun pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
14. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin kembali dengan data diri Pemohon yang sebenarnya dan agar tidak terdapat kesalahan lagi dalam pengurusan berkas-berkas administrasi.
15. Bahwa untuk sahnya pergantian nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-04122014-0044 dan KK (Kartu Keluarga) No. 1407052009110006 yang nama ibu kandung Pemohon semula tertulis **DENIAR HOTMAULI SIBURIAN** menjadi **SANGGAM SILABAN**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Pemohon atau agar dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang baru
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. NIK : 1407055711990008 a.n Merlin Lusi Arcelia, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tandabukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. NIK : 025002/02/05786 a.n kepala keluarga Ajin Marbun tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tandabukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. NIK : 1207282005220002 a.n kepala keluarga Sanggam Silaban tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tandabukti P – 3 ;
4. Fotocopy Akte Hot Ripe/ Pemberkatan Nikah No. 031/D.XR.11/SP/XI-2010 antara Harapan Sormin dengan Sanggam Dortani Br Silaban yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Simpang Penara PDT. Pdt.Purba, , diberi tanda.....bukti P – 4 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp



5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-27012014-0007 antara Harapan Sormin dengan Sangam Silaban diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tandabukti P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 132/SK/RB/1999 atas nama Sanggam Silaban yang dikeluarkan oleh Bidan Tinne Br Sibarani, diberi tanda.....bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/682/bb/2019 atas nama Merlin Lusi Arcela Banjarnahor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu pada tanggal 19-07-2019, diberi tanda.....bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ajin Banjar Nahor dan Sanggam Silaban pada tanggal 23 Desember 2009, diberi tanda.....bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberkatn/Pengerahan Anak-Anak Gereja Pentakosta Indonesia AD/ART- GPI BAB II, No. 10/SM/P.GPI/2000 atas nama Ajin Banjarnahor dan Sanggam Silaban, yang dikeluarkan oleh Pendeta Umum Rev. M.H. Siburian, M.min, diberi tanda.....bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1407-LT-04122014-0044 atas nama Merlin Lusi Arcelia Banjarnahor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir, diberi tanda.....bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, fotocopi dari fotocopy kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BANDOROYO HUTAGALUNG** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Jln Tapanuli Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama ibu kandung pemohon di Akta Kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Nama ibu pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tertulis Deniar Hotmauli Siburian;
- Bahwa nama ibu Kandung pemohon adalah Sanggam Silaban;
- Bahwa Deniar Hotmauli Siburian adalah ibu tiri dari pemohon;
- Bahwa kenapa nama ibu Pemohon menjadi Deniar Hotmauli Siburian, karena bapak Kandung Pemohon kawin ke-2 kali dengan Deniar Hotmauli Siburian makanya Pemohon mengatakan dalam Kartu Keluarganya nama ibu Pemohon Deniar Hotmauli Siburian dan sekarang Pemohon ingin dikembalikan nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu Sanggam Silaban ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah karena pemohon ingin nama ibu kandung yang tercantum di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga bukan nama ibu tiri pemohon;

2. Saksi **MASNI SIMAMORA., :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Jln Tapanuli Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama ibu kandung pemohon di Akta Kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Nama ibu pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tertulis Deniar Hotmauli Siburian;
- Bahwa Nama ibu Kandung Pemohon adalah Sanggam Silaban;
- Bahwa Deniar Hotmauli Siburian adalah ibu tiri dari pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah karena pemohon ingin nama ibu kandung yang tercantum di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga bukan nama ibu tiri pemohon, tapi ibu kandung Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon yang pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis Deniar Hotmauli Siburian diganti menjadi Sanggam Silaban ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-10, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **BANDOROYO HUTAGALUNG** dan Saksi **MASNI SIMAMORA.,** ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan a quo;
2. Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun III Jln. Tapanuli Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **BANDOROYO HUTAGALUNG** dan Saksi **MASNI SIMAMORA.,** serta dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 membuktikan bahwa nama Ibu Pemohon tertulis adalah **Sanggam Silaban** ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon yang pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis Deniar Hotmauli Siburian diganti menjadi Sanggam Silaban ;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti nama menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa pergantian nama Ibu Pemohon yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama Ibu Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan ***"Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"***;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, maka sebagai instansi pelaksana dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada kaedah hukum tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis memerintahkan agar Pemohon melaporkan tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut sebagaimana dalam Penetapan a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan mengirimkan satu helai salinan penetapan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akte Kelahiran Pemohon, **sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, **oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-04122014-0044 dan KK (Kartu Keluarga) No. 1407052009110006 yang nama ibu kandung Pemohon semula tertulis **DENIAR HOTMAULI SIBURIAN** menjadi **SANGGAM SILABAN**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Pemohon atau agar dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang baru
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Marsal Tarigan. S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 467/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 22 Desember 2023, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Marsal Tarigan., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....Rp 30.000,00
- ATK.....Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....Rp. 10.000.00
- Materai.....Rp 10.000,00
- Redaksi.....Rp 10.000,00 +

Jumlah.....Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)